



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

PENGUMUMAN

NOMOR: 800.1.2.2 - 483 Tahun 2024

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat akan melaksanakan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang

- Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2024 tanggal 4 September 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan Dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
 10. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1006/M.SM.01.00/2024 tanggal 13 Maret 2024 Hal Persetujuan Prinsip Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;
 11. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik Dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024;
 12. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
 13. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 Hal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024;
 14. Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 6655/B-SI.02.01/SD/E/2024 tanggal 30 September 2024 Hal Penggunaan Meterai Pada Pendaftaran Seleksi PPPK T.A. 2024.

II. RINCIAN FORMASI DAN UNIT KERJA PENEMPATAN

Rincian formasi dan unit kerja penempatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir.

III. KUALIFIKASI PENDIDIKAN

1. Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Guru

Wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik yang merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik Dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024 (terlampir).

2. Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan

Wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka

Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024 (terlampir).

3. Pelamar PPPK Jabatan Tenaga Teknis

Wajib memiliki kualifikasi pendidikan sebagaimana terlampir.

IV. PERSYARATAN PENDAFTARAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2024

1. PERSYARATAN UMUM

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada Jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar PPPK;
- c. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu : PNS atau PPPK;
- d. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
- e. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- g. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- h. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- i. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- j. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan yang di lamar;
- k. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan;
- l. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
- m. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sampai berakhirnya masa perjanjian kerja/kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian barat sejak diangkat sebagai PPPK;
- n. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi calon ASN sebelumnya;
- o. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
- p. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas Jabatan yang dilamar;
- q. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
- r. Berkelakuan baik.

2. PERSYARATAN KHUSUS

- a. Pelamar hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;
- b. Khusus Formasi Jabatan Tenaga Kesehatan dan Teknis **Wajib** :
 - 1) Memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - ✓ Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana;
 - ✓ Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang terampil dan ahli pertama; dan
 - ✓ Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.
 - 2) Bagi jabatan dokter dengan sub jabatan dokter spesialis, pengalaman sebagaimana dimaksud pada poin IV.2.b.1) dapat dihitung sejak menempuh pendidikan dokter spesialis.
 - 3) Masa kerja pelamar sebagaimana dimaksud pada poin IV.2.b.1) dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dan surat keterangan aktif bekerja dari pimpinan unit kerja dengan ketentuan :
 - ✓ Tenaga Non ASN pada Puskesmas dan Rumah Sakit Pratama Waesala ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - ✓ Tenaga Non ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Piru;
 - ✓ Tenaga Non ASN selain Non ASN pada Puskesmas, Rumah Sakit Pratama Waesala dan Rumah Sakit Umum Daerah Piru ditandatangani oleh pimpinan unit kerja minimal Pejabat Eselon II.
- c. Bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan Fungsional Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi harus mengunggah/melampirkan Surat Tanda Registrasi sesuai Jabatan yang dilamar dan harus masih berlaku pada saat pelamaran yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi;
- d. Daftar jenis Jabatan Fungsional Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi mengacu pada Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
- e. Pelamar Penyandang Disabilitas
Adapun ketentuan bagi pelamar yang berstatus sebagai Penyandang Disabilitas sebagai berikut :
 - 1) Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - 2) Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas **wajib** menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
 - 3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada poin IV.2.e.2) diatas dibuktikan dengan mengunggah/melampirkan :

- ✓ **Asli** Dokumen/surat keterangan resmi dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
 - ✓ Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
 - ✓ Dokumen/surat keterangan dan link video dapat diunggah pada menu yang disediakan pada portal pendaftaran SSCASN.
4. Bisa melamar ke Formasi Jabatan manapun **kecuali** untuk jabatan :
- ✓ Guru Ahli Pertama - Guru Bahasa Indonesia dan Guru Ahli Pertama - Guru Bahasa Inggris bagi Penyandang Disabilitas Rungu;
 - ✓ Guru Ahli Pertama - Guru Penjasorkes bagi Penyandang Disabilitas Daksa;
 - ✓ Guru Ahli Pertama - Guru Seni Budaya bagi Penyandang Disabilitas Netra;
 - ✓ Pemadam Kebakaran Pemula.
- f. Pelamar yang melamar pada Jabatan Pemadam Kebakaran Pemula Bagi pelamar yang melamar pada Jabatan Pemadam Kebakaran Pemula **Wajib** mengunggah/melampirkan :
- 1) **Asli** Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas;
 - 2) **Asli** Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas;
 - 3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada poin IV.2.f.1) dan 2) dapat diunggah pada menu yang disediakan pada portal pendaftaran SSCASN.

V. KRITERIA PELAMAR

1. Pelamar Pada Jabatan Fungsional Guru

- a. Guru eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dengan ketentuan :
 - 1) Terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN);
 - 2) Aktif mengajar dan terdata di Dapodik dengan jenis PTK Guru dan berinduk di sekolah negeri pada saat mendaftar;
 - 3) Melampirkan surat keterangan mengajar dari Kepala Sekolah pada saat pendaftaran.
- b. Guru non Aparatur Sipil Negara (non-ASN) terdiri atas :
 - 1) Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dengan ketentuan :
 - ✓ Aktif mengajar dan terdata di Dapodik dengan jenis PTK Guru dan berinduk di sekolah negeri pada saat mendaftar;
 - ✓ Melampirkan surat keterangan mengajar dari Kepala Sekolah pada saat pendaftaran.
 - 2) Guru non-ASN di sekolah negeri dengan ketentuan :
 - ✓ Aktif mengajar dan terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan jenis PTK Guru serta berinduk di sekolah negeri pada saat mendaftar;
 - ✓ Memiliki masa kerja 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus pada instansi tempat mengajar;

- ✓ Melampirkan surat keterangan mengajar dari Kepala Sekolah pada saat pendaftaran;
 - ✓ Masa kerja dihitung berdasarkan data dapodik oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- c. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta belum terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Pelamar sebagaimana dimaksud pada poin V.1.a. dan b. **wajib** melampirkan/mengunggah surat keterangan mengajar dari Kepala Sekolah pada saat pendaftaran.

2. Pelamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dan Tenaga Teknis, sebagai berikut :

- a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)
Adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja pada instansi pemerintah.
- b. Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non-ASN) terdiri atas :
 - 1) Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah; atau
 - 2) Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.

VI. TATA CARA PELAMARAN

1. PENDAFTARAN

- a. Pendaftaran dilaksanakan secara online pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/> mulai tanggal 3 s.d. 20 Oktober 2024;
- b. Tata cara pendaftaran Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.

2. UNGGAH DOKUMEN

Setiap pelamar **wajib** mengunggah/mengupload dokumen dalam bentuk scan sebagai berikut :

- a. Pas foto formal **terbaru** berlatar belakang merah;
- b. Surat lamaran **Asli** ditujukan kepada Bupati Seram Bagian Barat di Piru yang telah ditandatangani dengan tinta hitam dan bermeterai (format terlampir);
- c. KTP elektronik (e-KTP) **Asli** atau **Asli** surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Ijazah **Asli** dan Transkrip Nilai/Daftar Nilai **Asli** sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
- e. Sertifikat Pendidik **Asli** bagi yang memiliki (khusus Jabatan Fungsional Guru);
- f. Surat pernyataan 5 (lima) poin **Asli** yang telah ditandatangani dengan tinta hitam dan bermeterai (format terlampir);
- g. Surat pernyataan bersedia mengabdikan dan tidak akan mengajukan permohonan pindah dengan alasan apapun sampai berakhirnya masa perjanjian kerja/kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat sejak diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

- Kerja (PPPK) **Asli** yang telah ditandatangani dengan tinta hitam dan bermeterai (format terlampir);
- h. Dokumen sebagaimana dimaksud pada poin VI.2.f. dan g. di atas di gabung menjadi 1 (satu) file format PDF dan di unggah pada menu upload “**Surat Pernyataan**”;
 - i. **Asli** surat keterangan pengalaman kerja yang telah ditandatangani dengan tinta hitam dan bermeterai serta dibubuhi stempel unit kerja khusus Jabatan Fungsional Kesehatan dan Tenaga Teknis (format terlampir);
 - j. **Asli** surat keterangan aktif bekerja yang telah ditandatangani dengan tinta hitam dan bermeterai serta dibubuhi stempel unit kerja khusus Jabatan Fungsional Kesehatan dan Tenaga Teknis (format terlampir);
 - k. **Asli** surat keterangan mengajar dari Kepala Sekolah yang telah ditandatangani dengan tinta hitam dan bermeterai serta dibubuhi stempel unit kerja khusus Jabatan Fungsional Guru (format dapat diunduh melalui akun masing-masing pelamar);
 - l. **Asli** Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR Internship bagi Jabatan Fungsional Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi dan harus masih berlaku pada saat pelamaran yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi;
 - m. **Asli** surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya yang telah ditandatangani dengan tinta hitam serta dibubuhi stempel unit kerja khusus bagi Penyandang Disabilitas;
 - n. **Asli** surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang telah ditandatangani dengan tinta hitam serta dibubuhi stempel unit kerja khusus Jabatan Pemadam Kebakaran Pemula;
 - o. **Asli** surat keterangan bukan penyandang disabilitas dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang telah ditandatangani dengan tinta hitam serta dibubuhi stempel unit kerja khusus Jabatan Pemadam Kebakaran Pemula.

Hasil scan dokumen harus terlihat jelas, terbaca, tidak kabur/buram karena dapat menentukan status kelulusan pada tahapan seleksi administrasi.

Ketentuan besaran/ukuran dan format file/dokumen yang diunggah dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.

VII. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja terdiri atas 2 (dua) tahap, yakni :

1. Seleksi Administrasi

- a. Dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran;
- b. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti Seleksi Kompetensi.

2. Seleksi Kompetensi

Meliputi seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural dan wawancara yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem **Computer Assisted Test (CAT)** BKN.

VIII. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dapat mengajukan Sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
2. Sanggahan diajukan melalui akun SSCASN pelamar;
3. Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan Sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
4. Panitia seleksi dapat menerima alasan Sanggahan pelamar dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
5. Panitia seleksi dapat menolak alasan Sanggahan pelamar dalam hal kesalahan berasal dari pelamar;
6. Dalam hal alasan Sanggahan pelamar diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

IX. JADWAL SELEKSI

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 Hal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 (jadwal terlampir), Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 terbagi atas 2 (dua) tahapan yakni :

1. Tahap I

Diperuntukkan bagi pelamar dengan kriteria sebagai berikut :

- a. eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); dan
- b. Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non-ASN) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah.

2. Tahap II

Diperuntukkan bagi pelamar dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non-ASN) yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus;
- b. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta belum terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

X. SISTEM KELULUSAN

1. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik.
2. Penentuan pelamar yang lulus seleksi pada Jabatan Fungsional Kesehatan dan Teknis diberlakukan secara berurutan bagi :
 - a. eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);
 - b. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;
 - c. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
3. Penentuan pelamar yang lulus seleksi pada Jabatan Fungsional Guru diberlakukan secara berurutan bagi :
 - a. Guru eks THK-II;
 - b. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah;
 - c. Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan

- aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar pada saat mendaftar;
- d. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta belum terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

4. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi setelah poin X.2. dan 3. diberlakukan, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagaimana dimaksud pada poin X.2. dan 3.
5. Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

XI. KETENTUAN LAIN

1. Data non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dapat diakses pada laman https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/cek_pegawai_non_asn;
2. Penggunaan meterai pada dokumen yang mewajibkan meterai dapat menggunakan meterai elektronik (e-meterai) maupun meterai konvensional (tempel);
3. Penggunaan meterai palsu ataupun meterai yang sudah digunakan dapat mengakibatkan status dokumen Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap Seleksi Administrasi;
4. Pelamar dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan Pegawai ASN;
5. Dalam hal pelamar terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN;
6. Seluruh peserta seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak dipungut biaya apapun;
7. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Pengadaan Pegawai ASN sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun 2024;
8. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi maupun setelah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, maka Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak

benar tersebut dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;

9. Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan segera diumumkan;
10. Ketentuan lain-lain mengenai seleksi penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja hanya dapat dilihat pada laman resmi Pemerintah yakni :
 - a. <https://sscasn.bkn.go.id/>
 - b. <https://sbbkab.go.id/>
 - c. <https://bkpsdm.sbbkab.go.id/>
11. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun 2024 dapat menghubungi Panitia Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2024 pada setiap hari kerja atau melalui Helpdesk Calon PPPK Tahun 2024 bp3bkpsdmsbb@gmail.com dengan subjek "**Helpdesk PPPK Tahun 2024**";
12. Alamat Sekretariat Panitia Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2024 : Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Jl. J.F. Puttileihalat - Piru Kabupaten Seram Bagian Barat - Provinsi Maluku Kode Pos 97562;
13. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta;
14. Keputusan Panitia Seleksi bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Piru, 3 Oktober 2024

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT, 



Dr. ACHMAD JAIS ELY, ST.,M.Si

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
A .	GURU	16	
1.	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	GURU AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6.	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7.	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPS	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8.	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-SD	2	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9.	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-TK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10.	GURU AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
11.	GURU AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
12.	GURU AHLI PERTAMA - GURU PPKN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
13.	GURU AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
14.	GURU AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
15.	GURU AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
B .	TENAGA KESEHATAN	24	
1.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT RSU PIRU
2.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT RSU PIRU
3.	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT RSU PIRU
4.	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT RSU PIRU
5.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT RSU PIRU
6.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT RSU PIRU
7.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT RUMAH SAKIT PRATAMA WAESALA KEPERAWATAN
8.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT RSU PIRU
9.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DI KEC. HUAMUAL PUSKESMAS TANAH GOYANG
10.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT RSU PIRU
11.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT RSU PIRU
12.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DI KEC. KAIRATU PUSKESMAS KAMARIAN
13.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DI KEC. TANIWEL PUSKESMAS BURIA
14.	RADIOGRAFER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT RSU PIRU
15.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DI KEC. HUAMUAL BELAKANG PUSKESMAS TAHALUPU
16.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DI KEC. HUAMUAL PUSKESMAS IHA
17.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DI KEC. INAMOSOL PUSKESMAS INAMOSOL
18.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DI KEC. HUAMUAL PUSKESMAS LIMBORO
19.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT RSU PIRU
20.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT RUMAH SAKIT PRATAMA WAESALA PEENUNJANG MEDIK


NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPK	UNIT PENEMPATAN
C.	TENAGA TEKNIS		50	
1.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AGROTEKNOLOGI ; S-1 BIOLOGI ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 FISIKA ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA ; S-1 ILMU EKONOMI ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU KELAUTAN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 KEHUTANAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN HUTAN ; S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ; S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI ; S-1 PENDIDIKAN FISIKA ; S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI ; S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA SEDERAJAT ; SMA IPA ; SMA IPS ; SMK	4	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN
3.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA SEDERAJAT ; SMA IPA ; SMA IPS ; SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT SEKOLAH SEKOLAH DI KEC. HUAMUAL BELAKANG SD SD INPRES 1 BUANO UTARA
4.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA SEDERAJAT ; SMA IPA ; SMA IPS ; SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT SEKOLAH SEKOLAH DI KEC. KAIRATU SD SD NEGERI 3 KAMARIAN
5.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA SEDERAJAT ; SMA IPA ; SMA IPS ; SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
6.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA SEDERAJAT ; SMA IPA ; SMA IPS ; SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT SEKOLAH SEKOLAH DI KEC. AMALATU SD SD NEGERI 1 TIHULALE
7.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA SEDERAJAT ; SMA IPA ; SMA IPS ; SMK	3	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
8.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA SEDERAJAT ; SMA IPA ; SMA IPS ; SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT SEKOLAH SEKOLAH DI KEC. INAMOSOL SD SD NEGERI KILO SEMBILAN
9.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA SEDERAJAT ; SMA IPA ; SMA IPS ; SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DI KEC. KAIRATU PUSKESMAS KAIRATU
10.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA SEDERAJAT ; SMA IPA ; SMA IPS ; SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT SEKOLAH SEKOLAH DI KEC. TANIWEL TIMUR SD SD INPRES SUKARAJA
11.	PARAMEDIK VETERINER PEMULA	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BIDANG KESEHATAN HEWAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS PERTANIAN
12.	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA/SMA SEDERAJAT ; SMA IPA ; SMA IPS ; SMK ; SMK TEKNIK	5	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
13.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI DAN PEMERINTAHAN ; S-1 EKONOMI AKUNTANSI ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 SOSIAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 SOSIAL ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 SISTEM INFORMATIKA ; S-1 SOSIAL DAN POLITIK ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN SDM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 SOSIAL ; S-1 ADMINISTRASI NIAGA ; S-1 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 MANAJEMEN EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN PEMASARAN ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DI KEC. KAIRATU PUSKESMAS WAIMITAL
14.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI DAN PEMERINTAHAN ; S-1 EKONOMI AKUNTANSI ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 SOSIAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 SOSIAL ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 SISTEM INFORMATIKA ; S-1 SOSIAL DAN POLITIK ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN SDM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DI KEC. AMALATU PUSKESMAS TOMALEHU

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
		DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 SOSIAL ; S-1 ADMINISTRASI NIAGA ; S-1 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 MANAJEMEN EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN PEMASARAN ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN		
15.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI DAN PEMERINTAHAN ; S-1 EKONOMI AKUNTANSI ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 SOSIAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 SOSIAL ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 SISTEM INFORMATIKA ; S-1 SOSIAL DAN POLITIK ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN SDM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 SOSIAL ; S-1 ADMINISTRASI NIAGA ; S-1 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 MANAJEMEN EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN PEMASARAN ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI DAN PEMERINTAHAN ; S-1 EKONOMI AKUNTANSI ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 SOSIAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 SOSIAL ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 SISTEM INFORMATIKA ; S-1 SOSIAL DAN POLITIK ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN SDM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 SOSIAL ; S-1 ADMINISTRASI NIAGA ; S-1 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 MANAJEMEN EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN PEMASARAN ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DI KEC. KAIRATU PUSKESMAS KAIRATU
17.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI DAN PEMERINTAHAN ; S-1 EKONOMI AKUNTANSI ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 SOSIAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 SOSIAL ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 SISTEM INFORMATIKA ; S-1 SOSIAL DAN POLITIK ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN SDM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 SOSIAL ; S-1 ADMINISTRASI NIAGA ; S-1 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 MANAJEMEN EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN PEMASARAN ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DI KEC. HUAMUAL BELAKANG PUSKESMAS BUANO SELATAN
18.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI DAN PEMERINTAHAN ; S-1 EKONOMI AKUNTANSI ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 SOSIAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 SOSIAL ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 SISTEM INFORMATIKA ; S-1 SOSIAL DAN POLITIK ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DI KEC. HUAMUAL PUSKESMAS LUHU

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
		SDM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 SOSIAL ; S-1 ADMINISTRASI NIAGA ; S-1 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 MANAJEMEN EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN PEMASARAN ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN		
19.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI DAN PEMERINTAHAN ; S-1 EKONOMI AKUNTANSI ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 SOSIAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 SOSIAL ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 SISTEM INFORMATIKA ; S-1 SOSIAL DAN POLITIK ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN SDM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 SOSIAL ; S-1 ADMINISTRASI NIAGA ; S-1 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 MANAJEMEN EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN PEMASARAN ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DI KEC. KEPULAUAN MANIPA PUSKESMAS TOMALEHU TIMUR
20.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI DAN PEMERINTAHAN ; S-1 EKONOMI AKUNTANSI ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 SOSIAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 SOSIAL ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 SISTEM INFORMATIKA ; S-1 SOSIAL DAN POLITIK ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN SDM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 SOSIAL ; S-1 ADMINISTRASI NIAGA ; S-1 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 MANAJEMEN EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN PEMASARAN ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DI KEC. HUAMUAL BELAKANG PUSKESMAS WAESALA
21.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI DAN PEMERINTAHAN ; S-1 EKONOMI AKUNTANSI ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 SOSIAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 SOSIAL ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 SISTEM INFORMATIKA ; S-1 SOSIAL DAN POLITIK ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN SDM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 SOSIAL ; S-1 ADMINISTRASI NIAGA ; S-1 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 MANAJEMEN EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN PEMASARAN ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BIDANG ANGGARAN SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN
22.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI DAN PEMERINTAHAN ; S-1 EKONOMI AKUNTANSI ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 SOSIAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 SOSIAL ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 SISTEM INFORMATIKA ; S-1	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DI KEC. SERAM BARAT PUSKESMAS PIRU

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
		SOSIAL DAN POLITIK ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN SDM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 SOSIAL ; S-1 ADMINISTRASI NIAGA ; S-1 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 MANAJEMEN EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN PEMASARAN ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN		
23.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI DAN PEMERINTAHAN ; S-1 EKONOMI AKUNTANSI ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 SOSIAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 SOSIAL ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 SISTEM INFORMATIKA ; S-1 SOSIAL DAN POLITIK ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN SDM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 SOSIAL ; S-1 ADMINISTRASI NIAGA ; S-1 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 MANAJEMEN EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN PEMASARAN ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DI KEC. KAIRATU BARAT PUSKESMAS KAIRATU BARAT
24.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI DAN PEMERINTAHAN ; S-1 EKONOMI AKUNTANSI ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 SOSIAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 SOSIAL ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 SISTEM INFORMATIKA ; S-1 SOSIAL DAN POLITIK ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN SDM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 SOSIAL ; S-1 ADMINISTRASI NIAGA ; S-1 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 MANAJEMEN EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN PEMASARAN ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DI KEC. HUAMUAL BELAKANG PUSKESMAS TAHALUPU
25.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI DAN PEMERINTAHAN ; S-1 EKONOMI AKUNTANSI ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 SOSIAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 SOSIAL ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 SISTEM INFORMATIKA ; S-1 SOSIAL DAN POLITIK ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN SDM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 SOSIAL ; S-1 ADMINISTRASI NIAGA ; S-1 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ; S-1 SOSIAL POLITIK ; S-1 MANAJEMEN EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN PEMASARAN ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DI KEC. INAMOSOL PUSKESMAS INAMOSOL
26.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA SEDERAJAT ; SMA IPA ; SMA IPS ; SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT SEKOLAH SEKOLAH DI KEC. HUAMUAL SLTP SMP NEGERI 7 HUAMUAL
27.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA SEDERAJAT ; SMA IPA ; SMA IPS ; SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT SEKOLAH SEKOLAH DI KEC. AMALATU SLTP SMP NEGERI 2 AMALATU
28.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA SEDERAJAT ; SMA IPA ; SMA IPS ; SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT SEKOLAH SEKOLAH DI KEC. TANIWEL TIMUR SLTP SMP NEGERI 1 TANIWEL TIMUR
29.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA SEDERAJAT ; SMA IPA ; SMA IPS ; SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT SEKOLAH SEKOLAH DI KEC. KEPULAUAN MANIPA SLTP SMP NEGERI 2

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
				KEPULAUAN MANIPA
30.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA SEDERAJAT ; SMA IPA ; SMA IPS ; SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT SEKOLAH SEKOLAH DI KEC. KAIRATU SLTP SMP NEGERI 3 KAIRATU
31.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SMP ; SLTP KEJURUAN ; SLTP ; MADRASAH TSANAWIYAH	4	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS
32.	PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN HUKUM
33.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
34.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
35.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



panrb



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur
13640 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 Jakarta, 27 September 2024
Lampiran : Satu berkas
Hal : Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) Tahun Anggaran 2024

Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah
di
Tempat

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan surat Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/4543/SM.01.00/2024 tanggal 26 September 2024 hal Penyesuaian Jadwal Seleksi PPPK Tahun 2024, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seleksi pengadaan PPPK Tahun Anggaran (T.A.) 2024 didasarkan pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 347, 348, dan 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024, dan Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



- Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024, dengan prioritas kelulusan secara berurutan diberlakukan bagi:
- a. Pelamar prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023);
 - b. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);
 - c. Tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan data (*database*) BKN; dan
 - d. Tenaga non ASN yang aktif bekerja di Instansi pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi Guru di Instansi Daerah).
2. Seleksi pengadaan PPPK T.A. 2024 memberikan kesempatan bagi seluruh pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk dapat mendaftar pada seleksi pengadaan PPPK Formasi T.A. 2024.
 3. Jadwal seleksi pengadaan PPPK Formasi T.A. 2024 bagi pelamar pada angka 1 huruf a, b, dan c sebagaimana Lampiran I. Sedangkan jadwal seleksi pengadaan PPPK bagi pelamar pada angka 1 huruf d sebagaimana Lampiran II.
 4. Waktu pendaftaran bagi pelamar pada angka 1 huruf d dialokasikan lebih panjang dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Instansi pemerintah masih melaksanakan rangkaian kegiatan seleksi pengadaan CPNS T.A. 2024 dan pengadaan PPPK Formasi T.A. 2024 bagi pelamar pada angka 1 huruf a, b, dan c.
 - b. BKN belum memiliki data terkait pelamar pada angka 1 huruf d sehingga perlu diberikan alokasi waktu yang lebih panjang untuk dapat mengakomodasi seluruh calon pelamar (tenaga non ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Mengingat keterbatasan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sebaran calon pelamar angka 1 huruf d, maka perlu diberikan kesempatan dalam bentuk alokasi waktu yang lebih panjang.
 5. Instansi pemerintah wajib melakukan seleksi administrasi secara cermat atas kesesuaian dokumen pelamar angka 1 huruf d sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, Instansi diberikan alokasi waktu yang lebih panjang untuk dapat melakukan seleksi administrasi.

6. Mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut, agar jadwal ini digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan PPPK T.A. 2024.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara,

Ditandatangani Secara Elektronik
 HARYOMO DWI PUTRANTO



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
4. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
6. Kepala Kantor Regional I s.d. XIV BKN.

Lampiran I Surat Plt. Kepala Badan
Kepegawaian Negara

Nomor : 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024

Tanggal : 27 September 2024

Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024 bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024
3	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5	Masa Sanggah (*)	2 s.d. 4 November 2024
6	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	5 s.d. 11 November 2024
8	Penarikan data final	12 s.d. 14 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024
13	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	24 s.d.31 Desember 2024
14	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	10 s.d. 21 Desember 2024

No	Kegiatan	Jadwal
15	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	13 s.d. 28 Desember 2024
16	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	24 s.d. 31 Desember 2024
17	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025
18	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025

Keterangan:

(*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024

(**) : Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan

(***) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB

Lampiran II Surat Plt. Kepala Badan
Kepegawaian Negara
Nomor : 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024
Tanggal : 27 September 2024

**Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024 bagi Pelamar Tenaga non ASN yang
Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru
di Instansi Daerah)**

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah (*)	19 s.d. 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	22 s.d. 28 Februari 2025
8	Penarikan data final	1 s.d. 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	22 s.d. 31 Mei 2025
15	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	25 April s.d. 17 Mei 2025

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

No	Kegiatan	Jadwal
16	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	30 April s.d. 22 Mei 2025
17	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	22 s.d. 31 Mei 2025
18	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
19	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

Keterangan:

- (*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024
- (**) : Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan
- (***) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB